

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan akad murabahah sesuai Standart Oprasional Prosedur (SOP) Pembiayaan BMT Al-Bahjah, pembiayaan murabahah merupakan penjualan suatu produk dari pihak BMT kepada anggota setelah mengajukan permohonan. Dimana calon anggota datang untuk mengajukan kepada pihak BMT untuk dibelikan barang yang diinginkan dengan menyebutkan spesifikasi barang tersebut baik barang bekas atau baru. Setelah pihak BMT mengetahui spesifikasi barang yang diinginkan baru pihak BMT mencarikan barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota. Namun, peneliti melihat adanya prosedur pembiayaan yang bermasalah pada BMT Al-Bahjah yang terjadi dari faktor internal maupun eksternal.
2. Murabahah yang diimplementasikan BMT Al-Bahjah merupakan jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diterima oleh BMT. Transaksi yang paling diminati pada BMT Al-Bahjah adalah pembiayaan murabahah karena lebih mudah dan jelas, BMT akan memberitahu pembelian terkait harga suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima BMT. Para anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Bahjah rata-rata untuk perluasan usaha, modal kerja, dan pembelian barang seperti sepeda motor, laptop, *handphone*, dsb. Berikut akad murabahah diimplementasikan dengan cara BMT Al-Bahjah dengan anggota untuk melakukan perjanjian atau negosiasi dan persyaratan, setelah ada negosiasi kemudian melakukan akad jual beli, pihak BMT Al-Bahjah melakukan proses pembiayaan berupa pembelian barang kepada *supplier* untuk anggota atas nama BMT Al-Bahjah, BMT Al-Bahjah mengirim barang kepada anggota yang ditunjukkan oleh BMT, Anggota menerima barang dan dokumen perjanjian dari BMT Al-Bahjah, Kemudian anggota mempunyai kewajiban untuk membayar

barang tersebut kepada BMT Al-Bahjah sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Akad murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan pada BMT Al-Bahjah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalah dan sudah sesuai prosedur tanpa adanya unsur riba dan gharar.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan hasil penelitian adalah:

1. Kegiatan usaha BMT yang dijalankan harus sejalan dengan kebutuhan anggotanya, artinya setiap langkah BMT harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Maka usaha yang dijalankan harus memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi dari pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan anggota.
2. BMT harus meningkatkan dan mengembangkan dalam mempromosikan kualitas pembiayaan yang sesuai syariah terutama kepada calon anggota. Karena hal tersebut akan memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap peran dan fungsi anggota.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan akad murabahah di BMT agar hasil penelitiannya menjadi lebih baik dan lebih lengkap lagi.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula wawancara dengan sumber yang paham dalam akad murabahah di BMT.
5. BMT harus meningkatkan sosialisasi dan dakwah pada literasi ekonomi syariah. Karena hal tersebut akan memberikan pemahaman terkait literasi ekonomi syariah.